

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama pada Peradilan Agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan hukum bagi hakim. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim bersandar pada ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal KHI ketika menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan harta bersama..
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah aktiva dan pasiva yakni kekayaan yang telah diperoleh bersama dan utang yang dimiliki selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa utang bersama yang digunakan untuk kebutuhan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Pertimbangan Majelis Hakim membagi harta Bersama diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam. Adapun dasar Hukum pembagian harta bersama dalam islam yaitu Pasal 97 KHI: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak khususnya pasangan suami istri, jangan sampai ada perceraian di dalam perkawinan, karena apabila perceraian di tempuh akan menimbulkan permasalahan, jika pun harus menempuh perceraian hendaknya pembagian harta bersama di lakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.
2. Bagi masyarakat apabila mengajukan gugatan harta Bersama di pengadilan, sebaiknya gugatan tersebut disebutkan dengan terperinci Hal ini dilakukan agar Majelis Hakim dalam pertimbangannya dapat menghasilkan pertimbangan dan putusan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Afandi, 1984. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata* (Burgelijk Wetboek), Yogyakarta; Yayasan Gadjah Mada.
- Abulkadir Muhammad, 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Alfarabi, 2013. *Harta Bersama/Gono gini dalam Hukum Perdata*. (<http://alfarabil706.blogspot.com/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html>), Diakses 13 Maret 2016, Pukul 09.00 Wib.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat
- Abdul Manan dan M. Fauzan, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cik Hasan Bisri, 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Happy Susanto, 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Loc. Cit., Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mohd. Iris Ramulyo, Dalam Sayuti Thaib, Ibid.
- M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2014. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Thalib, 1993. *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 96.
- Sayuti Thalib, 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sayuti Thalib, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI.

Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

Saekan, Erniati Efendi, 1997. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arloka.

Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Satrio, 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, 1971. *Pedoman Rumah Tangga*. Medan: Pustaka Maju.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang Palembang.

M Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, 2013.

C. SKRIPSI

Anandien Putri Ayu Annisti, 2022. *Pembagian harta Bersama akibat perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sefrianes M Dumbela, 2015. *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



LAMPIRAN

PARA PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT



PUTUSAN

MENGADILI:	6 poin harta bersama
<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; <i>put</i></p> <p>2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini :</p> <p>2.1. Sebidang tanah tegalan dengan SHM Nomor 809 atas nama Alifuddin Husen seluas 20,090 m² yang terletak di So Rondu Tebe Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Sebelah Utara : tanah M. Ali dan Masrudin; Sebelah Timur : tanah Basri Ishaka; Sebelah Selatan : Jalan Ekonomi; Sebelah Barat : Suradin Hamzah dan Anas, S.Ag;</p> <p>2.2. Satu buah bangunan rumah semi permanen (setengah jadi) seluas kurang lebih 39,40 m² yang dibangun diatas tanah Husen Tamin yang terletak di Dusun Selayar, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah utara : Yusuf M. Saleh/Salmah H. Ismail; Sebelah Timur : Jalan Ekonomi; Sebelah Selatan : Jalan Konomi; Sebelah Barat : Saluran Irigasi;</p> <p>2.3. Satu Unit Truk bak kayu dengan Nomor Polisi EA 8777 NZ, merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2013, nomor mesin 4D34T-J53470 atas nama Alifuddin;</p> <p>2.4. Satu Unit Truk bak kayu dengan Nomor Polisi AG 9264 KG, merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2018, nomor mesin 4D34TS65366 atas nama Amin Sodikil;</p> <p>2.5. Satu Unit Pick Up dengan Nomor Polisi EA 9411, merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2013, nomor mesin 4D56C-J65843 atas nama Emi Rahmawati.</p>	<p>2.6. Satu Unit Sepeda Motor F You dengan Nomor Polisi EA 6093, merk Suzuki, tahun pembuatan 2014, nomor mesin G427-ID-289933, atas nama Emi Rahmawati adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat</p> <p>3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2.1 sampai dengan diktum nomor 2.6 diatas;</p> <p>4. Menghukum kepada Penggugat maupun Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum nomor 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6, diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian yang menjadi hak masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing masing antara Penggugat dan Tergugat;</p> <p>5. Menolak permohonan sifa jaminan dari Penggugat;</p> <p>6. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek sengketa nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tidak dapat diterima (ND);</p> <p>7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;</p> <p>8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Ilyuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis serta Rahmat Raharjo, S.H.I, M.Si, dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik (e-tigass) oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat II.</p>

FOTO DOKUMENTASI

